

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentu kebutuhan ekonomi masyarakat (Abdullah, Ambarwati, dan Zulkarnain 2021). Desa memiliki otoritas secara mandiri dalam mengelola serta mengatur penduduknya dalam segala aspek, baik dalam hal pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran penting desa dalam pembangunan nasional terletak pada fakta bahwa mayoritas masyarakat indonesia tinggal di pedesaan, sehingga desa memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas nasional melalui upaya pembangunan.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Desa merupakan sentral bagi perekonomian Negara karena segala kebutuhan Negara ditopang oleh desa, yakni hasil alam yang melimpah dan dapat membantu perputaran ekonomi sebuah Negara. Dengan demikian agar tetap menstabilkan perputaran ekonomi di sebuah desa, pemerintah desa membentuk lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Hanita dan Handini 2023). Lahirnya lembaga seperti BUMDesa, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan.

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan, hal tersebut membuka peluang desa dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya yang ada pada masing-masing desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Dalam penelitian Tia Nur Agustina (2022) yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum dapat berjalan secara optimal.

Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam permodalan Badan Usaha Milik Desa memiliki komposisi dari pemerintah desa sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif,

akuntable dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help* (PKDSP, 2007).

BUMDes merupakan lembaga yang berada dibawah naungan desa. Hal ini dibentuk untuk memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) atau masyarakat desa pada umumnya. PADes adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Secara konseptual bagi pemerintah desa, jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat (Wowor, Singkoh, dan Waworundeng 2019).

Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penelitian Leniwati dan Aisyah (2021) hasil penelitian menyatakan pengelolaan Ekowisata Boonpring sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanan Kerto dalam meningkatkan PADes namun masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip partisipatif yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilatih.

Salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Jombang adalah BUMDes di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedungmulyo yang bernama Sejahtera Barokah. Sejak didirikan pada tahun 2016, BUMDes Sejahtera Barokah telah menjadi tumpuan kegiatan perekonomian masyarakat, menjalankan beberapa unit usaha dan berperan penting dalam mengelola usaha lokal. Salah satu pencapaian BUMDes Sejahtera Barokah adalah terbentuknya Banjarsari Agro Community (BAC), sebuah inisiatif agrowisata yang mendapat daya tarik sebagai kawasan wisata yang sedang berkembang. Namun, seperti banyak perusahaan di seluruh dunia, BUMDes Sejahtera Barokah menghadapi tantangan yang signifikan selama pandemi Covid-19. Wabah tersebut menyebabkan pembatasan kegiatan di luar yang berdampak buruk pada pengelolaan dan operasional BUMDes.

Pada tahun 2021 menjadi tahun revitalisasi BUMDes Sejahtera Barokah. Upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan praktik pengelolaan, memastikan keberlangsungan pengembangan dan pengoperasian usaha BUMDes. Kebangkitan ini didukung oleh dukungan pemerintah, khususnya melalui sosialisasi Program Bantuan Khusus (BKK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang yang dilaksanakan melalui tiga program, yang secara khusus ditujukan untuk membantu pemulihan perekonomian pasca dampak pandemi.

Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedungmulyo merupakan salah satu penerima manfaat Program Desa Berdaya. Upaya sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan penting kepada seluruh pemangku

kepentingan yang terlibat dalam program agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Inisiatif ini sangat penting dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi yang efektif dan pembangunan berkelanjutan (Rakhmawati, 2023).

Pihak pemerintah desa berperan penting dalam keberlangsungan usaha BUMDes dengan melakukan sosialisasi serta penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya dalam memperlancar kegiatan BUMDes. Namun, hal ini pemerintah tidak melakukan pendampingan di lapangan. Sehingga membuat pengelola BUMDes merasa berat dalam pembentukan BUMDes serta pengelolaannya.

Seperti penelitian Mary Ismowati (2022) dalam penelitian tersebut BUMDes sudah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes dinilai sudah berhasil melakukan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan PADes meskipun jumlah kontribusinya masih tergolong kecil, namun dengan keberadaan BUMDes dapat membantu meningkatkan PADes Desa Cibeureum. Selain itu BUMDes juga sudah dikelola dengan baik dengan prinsip-prinsip prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Namun masih terdapat beberapa prinsip pengelolaan yang belum terlaksana dan kurang berjalan dengan baik.

Implementasi pengelolaan program BUMDes perlu untuk ditingkatkan dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengajak semua lapisan masyarakat agar ikut serta dalam mengelola program ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi dan menciptakan ide-ide baru dalam pengembangan unit usaha BUMDes, dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang ada di desa namun tetap menghormati kearifan lokal dan tradisi yang telah ada. Ini dilakukan tanpa menghilangkan semangat kerjasama dan gotong royong yang merupakan ciri khas tradisional Desa di Kabupaten Jombang

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus Pada BUMDes Sejahtera Barokah Desa Banjarsari Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan berusaha mengetahui dan merumuskan permasalahan, tentang bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banjarsari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banjarsari apakah sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banjarsari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Banjarsari.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dalam penulisan penelitian ini harap dapat menjadi rujukan bagi penelitian lainnya khususnya mengenai dengan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran serta masukan yang dapat dipertimbangkan dalam mengelola BUMDes supaya BUMDes

dapat memberi dampak yang positif dalam peningkatan pendapatan desa.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan serta keberlangsungan BUMDes.